
Pengaruh Terpenuhinya Hak dan Kewajiban Mahasiswa terhadap Terciptanya *Civic Equality* dalam Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

Maulida Faza

maulidafaza13@student.uns.ac.id.

Universitas Negeri Sebelas Maret, Indonesia

Yusuf

yusuf2020@student.uns.ac.id

Universitas Negeri Sebelas Maret, Indonesia

Suparmi

suparmip@staff.uns.ac.id

³Universitas Negeri Sebelas Maret, Indonesia,

Alamat: Universitas Sebelas Maret Jalan Ir. Sutami 36-A, Kentingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah, kode pos 57126

Korespondensi penulis: maulidafaza13@student.uns.ac.id.

Abstract. *This article examines the impact of fulfilling students' rights and responsibilities on citizenship equality in Civic Education using a qualitative approach. The study emphasizes the importance of balancing rights, such as access to fair education, and responsibilities, such as academic discipline, to create an inclusive academic atmosphere. Civic Education plays a role in instilling principles of nationality, democracy, and human rights, supporting equality in citizenship, particularly for marginalized groups. Students who understand the value of equality through Civic Education are predicted to become critical and responsible citizens, contributing to social justice and democracy.*

Keywords: *Civic Education; Civic Equality; Student Rights and Obligations; Equal Access to Education; Inclusive*

Abstrak Artikel ini mengkaji dampak pemenuhan hak dan tanggung jawab mahasiswa terhadap kesetaraan kewarganegaraan dalam Pendidikan Kewarganegaraan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian menekankan pentingnya keseimbangan antara hak, seperti akses pendidikan yang adil, dan tanggung jawab, seperti disiplin akademik, untuk menciptakan atmosfer akademik yang inklusif. Pendidikan Kewarganegaraan berperan dalam menanamkan prinsip kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia, mendukung kesetaraan berwarganegara terutama bagi kelompok terpinggirkan. Mahasiswa yang memahami nilai kesetaraan melalui pendidikan PKn diprediksi menjadi warga negara yang kritis dan bertanggung jawab, serta berkontribusi pada keadilan sosial dan demokrasi.

Kata kunci: Pendidikan Kewarganegaraan; Kesetaraan Kewarganegaraan; Hak dan Kewajiban Mahasiswa; Kesetaraan akses pendidikan; Inklusif

LATAR BELAKANG

Mahasiswa memiliki hak dan kewajiban yang harus seimbang, di mana hak bersifat melekat dan tidak dapat dicabut, sementara kewajiban berfungsi sebagai panduan tindakan

akademis dan etis. Keseimbangan tersebut penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, meskipun dalam praktiknya sering terjadi pelanggaran hak dan pengabaian kewajiban akibat faktor individu dan kelembagaan yang kurang optimal. Secara teoritis, pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai aspek-aspek seperti politik, identitas kebangsaan, dan prinsip-prinsip Pancasila. Di sisi lain, secara praktis, pembelajaran ini ditujukan untuk mengembangkan sifat kepemimpinan mahasiswa, mendorong penyelesaian isu sosial, serta meningkatkan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan (Nanggala & Suryadi, 2020).

Pendidikan Kewarganegaraan bagi mahasiswa bertujuan meningkatkan pemahaman dan kepedulian terhadap bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta menciptakan warga negara yang bertanggung jawab dan berkarakter. Melalui proses ini, mahasiswa diharapkan mencintai tanah air dan menghormati budaya nasional, sambil menjadi individu yang mandiri dan sehat. Selain itu, Civic Equality menjadi elemen penting dalam pendidikan kewarganegaraan, menyediakan hak dan kewajiban yang setara untuk setiap individu dan mendorong keterlibatan dalam aktivitas politik, demi mengembangkan generasi yang paham mengenai hak dan kewajiban mereka.

Civic equality tidak hanya berkaitan dengan kesetaraan formal di hadapan hukum, tetapi juga menyangkut realisasi hak dan kewajiban warga negara secara adil dan inklusif. Dalam tulisan akademis, *civic equality* dianggap sebagai situasi di mana setiap orang memperoleh peluang yang setara untuk menikmati hak-hak mereka seperti hak suara, hak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan akses terhadap layanan publik tanpa adanya diskriminasi yang didasarkan pada latar belakang sosial, ekonomi, jenis kelamin, atau kondisi fisik (Nanggala & Suryadi, 2021). Namun, *civic equality* juga menuntut kesadaran atas kewajiban warga negara. Kewajiban seperti mematuhi hukum, berpartisipasi dalam kehidupan politik, serta menjaga ketertiban dan solidaritas sosial merupakan bagian integral dari praktik kewarganegaraan yang setara. Ketika hak dan kewajiban dijalankan secara seimbang oleh seluruh elemen masyarakat, maka *civic equality* dapat berfungsi sebagai pilar utama dalam membangun demokrasi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Negara dan masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan semua warga, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan minoritas, untuk menjalankan hak dan kewajibannya secara penuh. Pendidikan inklusif, akses terhadap pelayanan kesehatan yang adil, serta partisipasi politik yang setara merupakan elemen penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.” (Fikri, 2021). Dengan menjunjung tinggi *civic equality*, masyarakat dapat mencegah diskriminasi, memperkuat solidaritas sosial, dan meningkatkan kepercayaan terhadap institusi negara. Oleh

karena itu, *civic equality* bukan hanya gagasan normatif, melainkan syarat penting bagi terciptanya keadilan sosial dan keberlangsungan demokrasi yang sehat.

KAJIAN TEORITIS

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

METODE PENELITIAN

Artikel ini mengeksplorasi pengertian mengenai hak serta tanggung jawab mahasiswa dalam proses belajar melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Metode kualitatif yang diterapkan mengindikasikan bahwa pelajaran ini berperan dalam mendorong kesetaraan kewarganegaraan serta memperkuat partisipasi mahasiswa dalam kehidupan sosial yang bersifat demokratis dan adil. Hasil penelitian mengungkapkan betapa signifikan Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk sikap mahasiswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. *Civic equality* dianggap sebagai situasi di mana setiap orang memperoleh peluang yang setara untuk mengakses hak-haknya, termasuk hak untuk memberikan suara, hak atas pendidikan, akses ke pekerjaan, serta pelayanan publik tanpa adanya diskriminasi yang didasarkan pada latar belakang sosial, ekonomi, jenis kelamin, atau kondisi fisik (Nanggala & Suryadi, 2021). Konsep *civic equality* dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sendiri ditegaskan melalui tanggapan dari Nanggala & Suryadi, 2021 bahwa setiap individu khususnya mahasiswa memiliki hak untuk memenuhi kewajibannya dan dipenuhi haknya dalam hal akademik terutama mendapatkan wawasan dalam hal kebangsaan dan kewarganegaraan dengan mengikuti mata kuliah pengantar yaitu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

No. Urut	Nama Peneliti dan Tahun terbit jurnal	Tema Utama/Point Utama	Metode	Temuan Penelitian
1.	Kugelberg, H. D. (2024).	<i>Civic equality as a democratic basis for public reason.</i>	Analisis konseptual	Seluruh warga negara berhak diperlakukan setara tanpa memandang

				pandangan hidup mereka.
2.	Warman, A. T., Aulia, A. R., Tamba, J. A., Damanik, N. F., Manurung, T. D. T., & Nababan, R. (2025).	Sila kedua Pancasila dan jaminan kesetaraan hukum.	Studi literatur	Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan hak setiap orang atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ini menegaskan pentingnya kesetaraan warga negara, tanpa memandang agama, ras, kelas sosial, keadaan fisik, atau latar belakang lainnya.
3.	Bueso, L. (2022).	Hak siswa/mahasiswa perlu dipenuhi tanpa diskriminasi.	Studi literatur & analisis kebijakan	Sebagai tahap pertama, siswa dengan disabilitas (SWD) harus mendapatkan hak yang setara untuk mengakses peluang pendidikan kewarganegaraan.
4.	Simanjorang, B., Situmorang, L., & Naulita Panggabean, J. (2023).	Persepsi mahasiswa terkait hak dan kewajiban sebagai warga negara.	Deskriptif kualitatif	Penting bagi mahasiswa untuk menyeimbangkan hak dan kewajibannya dalam kehidupan kampus.

5.	Yuliani, D., & Dewi, D. A. (2021).	kesetaraan hak warga negara didasarkan pada adanya perlakuan adil dan setara.	Studi literatur (Kualitatif)	bangsa Indonesia juga menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Di mata hukum yang berlaku, setiap orang juga diperlakukan secara adil, yakni sama dan setara.
6.	Anderson, Lorin W. (2023).	Nilai demokrasi dalam pendidikan kewarganegaraan.	Kajian teori dan pendidikan	Nilai-nilai demokrasi mencakup kesetaraan, pemerintahan mayoritas, kebebasan sipil, hak-hak perempuan, dan toleransi terhadap keberagaman
7.	Nanggala, A., & Suryadi, K. (2023).	<i>Civic Campaign</i> berbasis PKn untuk kesetaraan difabel.	Kajian literatur	Pembelajaran PKn di perguruan tinggi adalah alat strategis untuk mewujudkan kesetaraan bagi kaum difabel.
8.	Zilla, C. (2022).	inklusi sebagai komponen demokrasi.	Kajian teori politik	inklusi sebagai ciri dari sistem politik demokratis yang menggabungkan teori kewarganegaraan dan demokrasi.
9.	Bolzendahl, C., & Coffé, H. (2020).	Kesetaraan akses dalam administrasi negara tanpa adanya diskriminasi.	Studi kebijakan sosial.	Ketakaran mencakup pemberian kesempatan yang setara kepada semua individu untuk mengembangkan potensi mereka tanpa diskriminasi.

10.	Green, (2023).	P. <i>Civic equality</i> dalam konteks demokrasi modern	Kajian teori kritis	Kampus harus bebas dari pengaruh oligarki kecil dan bias gender.
-----	-------------------	--	------------------------	--

Setiap individu di suatu negara memiliki kebutuhan untuk diperlakukan setara dalam masyarakat, yang membuatnya tidak etis jika hukum memperlakukan individu secara berbeda dalam konteks kewarganegaraan. Warga negara yang tidak diakui sebagai setara tidak memiliki alasan untuk menerima penguasaan negara, karena semua warga negara berhak mendapatkan perlakuan setara tanpa memandang pandangan hidup mereka yang lebih luas (Kugelberg., 2024). UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) menetapkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal ini menekankan pentingnya kesetaraan warga negara tanpa memandang agama, ras, kelas sosial, atau latar belakang lainnya, dan menegaskan bahwa kesetaraan adalah tanggung jawab hukum yang harus ditaati oleh negara dan lembaganya (Warman et al., 2025). Selain itu, bangsa Indonesia juga menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Di mata hukum, setiap orang diperlakukan secara adil, yakni sama dan setara. Kesetaraan hak warga negara didasarkan pada perlakuan adil dan setara, yang mencakup dimensi keadilan (Yuliani & Dewi., 2021).

Sangat penting bagi mahasiswa untuk menyeimbangkan hak dan kewajibannya dalam kehidupan kampus. Dengan memenuhi kewajibannya, mahasiswa dapat memperoleh hak yang ada, menciptakan lingkungan kampus, akademik, dan pertemanan yang selaras dan harmonis, sesuai dengan pendapat Simanjorang (2023) yang menyimpulkan bahwa sangat penting bagi mahasiswa untuk menyeimbangkan hak dan kewajibannya dalam kehidupan kampus. Jika setiap mahasiswa mampu memenuhi kewajibannya, mereka akan memiliki kemampuan untuk memperoleh hak yang mereka peroleh. Ini memungkinkan mereka untuk menciptakan lingkungan kampus, akademik, dan pertemanan yang selaras dan harmonis ,yang sejalan dengan pendapat (Simanjorang et al., 2023). Pancasila merupakan suatu landasan dan pedoman utama bagi masyarakat Indonesia dalam melaksanakan segala kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Nurgiansah., 2021).

Sebagai agen perubahan, mahasiswa diharapkan menyebarkan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan akademik dan sosial, serta mendorong kehidupan masyarakat yang sesuai dengan prinsip Pancasila setelah lulus dan berintegrasi ke dalam dunia kerja maupun masyarakat. Mahasiswa dalam konteks nilai Pancasila memiliki peran yang sangat penting dan relevan (Suheti., 2025).

Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi sebagai alat strategis untuk menciptakan masyarakat demokratis yang adil, dengan fokus pada pemahaman Pancasila, UUD 1945, dan

sistem pemerintahan, serta pengembangan sikap dan keterampilan kritis mahasiswa. Pendidikan ini menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, memperkuat identitas nasional dalam konteks globalisasi. Mahasiswa diharapkan menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan untuk menghadapi tantangan modern dan menjaga integritas bangsa, sehingga membangun kesadaran nasional yang dapat mencegah apatisme dan perilaku anti-nasional.

Sejak awal, studi pendidikan kewarganegaraan telah berfokus pada dua topik utama: nilai-nilai demokrasi dan kewarganegaraan. Nilai-nilai demokrasi mencakup kesetaraan, pemerintahan mayoritas, kebebasan sipil, hak-hak perempuan, dan toleransi terhadap keberagaman (Anderson & Lorin., 2023). Pembelajaran PKn di perguruan tinggi adalah alat strategis untuk mewujudkan kesetaraan bagi kaum difabel karena mengakomodir kampanye masyarakat. Ini menegaskan hak dan kewajiban mahasiswa dalam lingkungan kampus. Eksistensi pembelajaran PKn di perguruan tinggi adalah wahana strategis untuk mewujudkan kesetaraan atau *civic equality* kaum difabel, karena mengakomodir *civic campaign* atau kampanye kewarganegaraan yang memuliakan, memberdayakan dan memenuhi hak dasar difabel, karena kapabel direalisasikan selaku *civic education* maupun *citizenship education*, sehingga bersifat holistik (Nanggala & Suryadi., 2023). Pendapat lain menjelaskan bahwa untuk klaim seperti pengakuan, partisipasi, kesetaraan, dan keadilan sosial, inklusi digunakan sebagai standar. Namun, inklusi juga dapat digunakan sebagai alat analisis untuk menilai seberapa baik rezim politik. Cara apa yang dapat digunakan untuk mendefinisikan inklusi sehingga tetap memiliki orientasi nilainya dan menjadi konsep empiris untuk penelitian komparatif sistematis-kualitatif? inklusi sebagai ciri dari sistem politik demokratis yang menggabungkan teori kewarganegaraan dan demokrasi, dua aliran yang berjalan bersama dan tidak banyak berbeda satu sama lain (Zilla., 2022).

Kesetaraan merupakan salah satu kebutuhan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan sama tanpa diskriminasi, baik berdasarkan agama, ras, kelas sosial, keadaan fisik, maupun latar belakang lainnya. Kesetaraan ini bukan hanya prinsip moral, tetapi juga tanggung jawab hukum yang harus dijalankan oleh negara dan seluruh lembaganya. Hal ini ditegaskan dalam **UUD 1945 Pasal 28D ayat (1)** yang menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*” Dengan demikian, *civic equality* atau kesetaraan kewargaan menjadi pondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendapat lain juga menyatakan bahwa kesetaraan berarti memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu, tanpa terkecuali, untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan menikmati manfaat yang dihasilkan. Misalnya, administrasi negara perlu memastikan akses yang merata terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, sehingga setiap orang dapat mengembangkan

potensinya tanpa adanya diskriminasi berdasarkan gender, ras, agama, atau kondisi sosial (Bolzendahl & Coffé, 2020).

Dalam pendidikan, *civic equality* menjadi tujuan penting melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), yang berfungsi sebagai instrumen pembentukan karakter dan tanggung jawab warga negara. PKn dirumuskan oleh organisasi untuk menanamkan komitmen nasional dan kemandirian, serta dilaksanakan dalam konteks sosio-kultural yang mendorong cinta tanah air. PKn juga didasarkan pada UUD 1945 dan kebijakan lainnya, menegaskan bahwa *civic equality* adalah bagian integral dari sejarah bangsa Indonesia.

Dalam kehidupan kampus, *civic equality* diwujudkan melalui keseimbangan antara hak dan kewajiban mahasiswa. Menurut (Simanjorang, 2023), mahasiswa yang mampu menjalankan kewajibannya akan lebih mudah memperoleh hak yang mereka miliki. Hal ini menciptakan lingkungan akademik yang harmonis, di mana setiap mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. *Civic equality* di kampus berarti tidak ada diskriminasi dalam memperoleh hak belajar, berorganisasi, maupun berpartisipasi dalam kegiatan sosial.

Lebih khusus lagi, pembelajaran PKn di perguruan tinggi menjadi alat strategis untuk mewujudkan *civic equality* bagi semua mahasiswa, termasuk kaum difabel. Menurut (Nanggala & Suryadi., 2023), PKn mengakomodir kampanye kewarganegaraan yang memuliakan dan memberdayakan difabel, sehingga mereka memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan kampus. Hal ini menunjukkan bahwa *civic equality* bersifat inklusif, menegaskan bahwa semua mahasiswa, tanpa terkecuali, memiliki hak dasar yang sama. Sebagai tahap pertama, siswa dengan disabilitas (SWD) harus mendapatkan hak yang setara untuk mengakses peluang pendidikan kewarganegaraan yang berkualitas di sekolah, dan keterlibatan mereka dalam kesempatan tersebut harus memungkinkan kontribusi yang bermanfaat dan otentik. Contohnya, dalam melaksanakan proyek pembelajaran yang berbasis layanan, SWD sebaiknya terlibat dalam setiap tahap proses, bukan hanya diberikan tugas-tugas "ringan" pada saat hari pelaksanaan (Bueso., 2022).

Selain itu, *civic equality* juga diwujudkan melalui pemenuhan kewajiban bela negara. **UUD 1945 Pasal 27 ayat (3)** menegaskan bahwa “*Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.*” Hal ini diperkuat oleh UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menjelaskan bahwa bela negara dilaksanakan melalui penyelenggaraan pertahanan negara. Bagi mahasiswa, kewajiban bela negara dapat diwujudkan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian masyarakat, maupun dedikasi sesuai

profesi. Ketika mahasiswa menjalankan kewajiban ini, mereka sekaligus memperoleh hak untuk diakui sebagai warga negara yang setara dalam tanggung jawab kebangsaan.

Untuk menghilangkan bias dan dominasi yang selama ini ada di banyak institusi, sangat penting agar semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama di lingkungan kampus. Semua siswa, guru, dan karyawan pendidikan harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, menyuarakan pendapat, mendapatkan perlindungan, dan memenuhi tugas mereka tanpa hambatan budaya atau struktural. Kampus tidak boleh diperintah oleh oligarki kecil atau bias gender. Sebaliknya, itu harus menjadi tempat di mana keadilan, integritas, dan penghargaan terhadap seluruh individu dijunjung sejak pengambilan keputusan hingga kehidupan sehari-hari, pendapat ini juga ditegaskan dari argumen kesetaraan hak dan kewajiban di lingkungan kampus merupakan syarat mutlak untuk memutus pola dominasi dan bias yang selama ini mengakar dalam banyak institusi. Setiap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, menyampaikan pendapat, mendapatkan perlindungan, serta memenuhi perannya tanpa hambatan struktural maupun budaya. Kampus tidak boleh menjadi ruang yang diperintah oleh oligarki kecil atau bias gender, tetapi menjadi tempat di mana integritas, keadilan, dan penghargaan terhadap seluruh individu dijunjung sejak tahap pengambilan keputusan hingga praktik sehari-hari (Green., 2023).

Dalam kehidupan perkuliahan, kolaborasi antar individu sangat dibutuhkan untuk tercapainya sebuah tujuan. Kolaborasi semacam ini penting untuk memperkuat kebijakan publik yang mencerminkan prinsip kesetaraan, keadilan, dan solidaritas. Dengan melibatkan banyak pihak, administrasi negara dapat menciptakan solusi yang lebih komprehensif dan berdampak luas (Patel., 2020). Kolaborasi ini meningkatkan solidaritas antar sesama dan menumbuhkan sifat kesetaraan antar sesama mahasiswa. salah satunya kolaborasi antara dosen dan mahasiswa, peran dosen dalam membentuk karakter mahasiswa melalui pendidikan kewarganegaraan sangat penting dalam pengembangan individu yang berkualitas dan bertanggung jawab (Firmansyah & Darmawan, 2023). Dosen tidak hanya bertugas mengajar materi pelajaran, tetapi juga menjadi contoh dan pembimbing yang memberi inspirasi serta panduan kepada mahasiswa agar dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari.

Implementasi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di perguruan tinggi sangat bergantung pada bagaimana dosen membuat rencana dan tujuan pembelajaran. Proses pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan tidak tergantung pada peran guru dalam menentukan tujuan dan model pembelajaran. (Winata et al., 2020).

Standar Pendidikan Kewarganegaraan berperan penting dalam memperkuat civic equality melalui pengajaran nilai-nilai patriotik, pemahaman tentang hak dan kewajiban, serta prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Terutama bagi mahasiswa, pendidikan kewarganegaraan membantu mereka memahami peran mereka dalam komunitas dan negara, tanpa diskriminasi, untuk menjadi warga negara yang kritis dan bertanggung jawab. Melalui proses belajar, mahasiswa diajarkan tentang Pancasila dan sistem pemerintahan, yang merangsang kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam pembangunan dan menciptakan sikap toleransi. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan berkontribusi pada karakter moral dan keyakinan akan perlunya kesetaraan sebagai fondasi demokrasi yang sehat. Contoh kasus yang sering terjadi termasuk kemiskinan, di mana sebagian masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka karena faktor-faktor seperti kurangnya kesempatan kerja atau keterampilan, serta kegagalan program pembangunan yang tidak berjalan efektif (Pratami et al., 2023). Inti dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah membentuk generasi muda yang cerdas secara akademik dan setara dalam pengabdian kepada bangsa. Civic equality menjadi tujuan utama untuk memperkuat persatuan, menjaga integritas nasional, dan mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang bermoral, berkarakter, serta berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesetaraan kewargaan atau *civic equality* adalah elemen dasar yang krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjadi tujuan utama dari Pendidikan Kewarganegaraan. Kesetaraan bukan sekadar sebuah prinsip moral, melainkan kewajiban hukum yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa seluruh warga negara berhak mendapatkan perlakuan setara dan adil di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi.

Di ranah pendidikan tinggi, Pendidikan Kewarganegaraan memainkan peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai kesetaraan melalui proses pembelajaran yang meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai hak dan kewajiban mereka. Perimbangan antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut mendorong terciptanya lingkungan kampus yang inklusif, harmonis, dan terbebas dari dominasi ataupun bias struktural. Pendidikan Kewarganegaraan juga berfungsi sebagai platform penting untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila, toleransi, solidaritas, serta tanggung jawab sosial mahasiswa sebagai generasi muda.

Lebih jauh lagi, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesetaraan bagi seluruh kelompok, termasuk mahasiswa penyandang disabilitas, dengan memberikan akses serta kesempatan yang setara dalam proses belajar dan kegiatan di kampus. Melalui pendidikan yang bersifat inklusif ini, mahasiswa dipersiapkan untuk menjadi individu yang mampu ikut serta secara adil dalam kehidupan

akademik dan sosial. Pendidikan Kewarganegaraan juga menguatkan identitas nasional dan kesadaran akan bela negara, yang merupakan tanggung jawab bersama sebagai warga negara. Dengan memahami dan menghayati konsep kesetaraan kewargaan, mahasiswa dibentuk menjadi agen perubahan yang berkomitmen pada keadilan sosial, persatuan, dan praktik demokrasi.

DAFTAR REFERENSI

- Anderson, Lorin W. "Civic education, citizenship, and democracy." *Education Policy Analysis Archives* 31 (2023).
- Bolzendahl, C., & Coffé, H. (2020). *Equitable Governance: Gender Equality in Public Policy*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-42934-1>
- Bueso, L. (2022). *Civic equity for students with disabilities*. *Teachers College Record*, 124(1), 62-86.
- Fibrianto, A. S. (2016). Kesetaraan gender dalam lingkup organisasi mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2016. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 5(1), 10-27.
- Nanggala, A., & Suryadi, K. (2020). Analisis Konsep Kampus Merdeka dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal* 23. <https://doi.org/10.33061/jgz.v9i2.4545>
- Nanggala, A., & Suryadi, K. (2021). Analisis Konsep Service Learning dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *PKn Progresif: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Kewarganegaraan*, 16(1), 1-14.
- Nanggala, A., & Suryadi, K. (2023). Konstruksi Civic Campaign untuk Kesetaraan Difabel Berbasis Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. *Jurnal Paris Langkis*, 4(1), 66-67.
- Nurgiansah, T. H. (2021). *Pendidikan Pancasila*. CV Mitra Cendekia Media.
- Putri, A. F., & Nelwati, S. (2024). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi dalam Menghadapi Tantangan Global Terhadap Rendahnya Kesadaran Mahasiswa terhadap Pendidikan kewarganegaraan pada era Society 5.0. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Konseling*, 2(1), 267-271.
- Simanjorang, B., Situmorang, L., & Naulita Panggabean, J. (2023). Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pandangan Mahasiswa di Universitas Negeri Medan. *Mediation: Journal of Law*, 6-12.

- Suheti, R. (2025). Strategi Flipped Classroom dalam Pembelajaran PKn: Studi pada Materi Hak dan Kewajiban Warga Negara. *As-Salam: Journal Islamic Social Sciences and Humanities*, 3(3), 58-71.
- Fikri, A. (2021). Partisipasi politik masyarakat difabel dalam pembentukan kebijakan pendidikan tinggi inklusif. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(1), 45–60. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/509848>
- Firmansyah, B. & D. Darmawan. (2023). The Importance of Islamic Education Teacher Competence and Parental Attention in Enhancing Students' Character Formation at Nur Al - Jadid ExcellentIslamic High School. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 4(2), 1353 - 1363.
- Green, P. (2023). *Retrieving democracy: in search of civic equality*. Routledge.
- Hapsari, L. A., Kusumasari, S., & Brata, W. A. P. Y. (2023). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Karakter dan Kesadaran Bela Negara pada Generasi Muda untuk Pembangunan Bangsa. *Indigenous Knowledge*, 2(4), 269-276.
- Kugelberg, H. D. (2024). Civic equality as a democratic basis for public reason. *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, 27(2), 133-155.
- Patel, A. (2020). *Collaborative Governance for Social Inclusion*. *International Review of Administrative Sciences*, 86(1), 144-160. <https://doi.org/10.1177/002329472091301>
- Warman, A. T., Aulia, A. R., Tamba, J. A., Damanik, N. F., Manurung, T. D. T., & Nababan, R. (2025). Peran Sila Kedua Pancasila dalam Menjamin Hak Atas Kesetaraan diHadapan Hukum. *Realisasi: Ilmu Pendidikan, Seni Rupa dan Desain*, 2(2), 135-141.
- Winata, K. A., Sudrajat, T., Yuniarsih, Y., & Zaqiah, Q. Y. (2020). Peran dosen dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk mendukung program moderasi beragama. *Jurnal Pendidikan*, 8(2), 98-110.
- Yuliani, D., & Dewi, D. A. (2021). Kesetaraan Hak Warga Negara Dalam Pemaknaan Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. *Jurnal Kajian Ilmu Humaniora*, 1(4).
- Zilla, C. (2022). Defining democratic inclusion from the perspective of democracy and citizenship theory. *Democratization*, 29(8), 1518-1538.